



Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan  
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral  
Republik Indonesia

# PERIZINAN BERUSAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK

DIREKTORAT TEKNIK DAN LINGKUNGAN KETENAGALISTRIKAN

DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN



[www.gatrik.esdm.go.id](http://www.gatrik.esdm.go.id)


f | Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan

t | @infogatrik

ig | @infogatrik

yt | Info Gatrik

# DASAR HUKUM



**UU NO. 30 TAHUN 2009**  
(KETENAGALISTRIKAN)

**UU NO. 11 TAHUN 2020**  
(CIPTA KERJA)

**PP NO. 14 TAHUN 2012**  
(KEGIATAN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK)

**PP NO. 5 TAHUN 2021**  
(PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO)

**PP NO. 62 TAHUN 2012**  
(USAHA PENUNJANG TENAGA LISTRIK)

**PP NO. 25 TAHUN 2021**  
(PENYELENGGARAAN BIDANG ESDM)

**PERMEN ESDM NO 05 TAHUN 2021**

(STANDAR KEGIATAN USAHA DAN PRODUK PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL)

**PERMEN ESDM NO 06 TAHUN 2021**

(STANDARDISASI KOMPETENSI TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN)

**PERMEN ESDM NO 11 TAHUN 2021**

(PELAKSANAAN USAHA KETENAGALISTRIKAN)

**PERMEN ESDM NO 12 TAHUN 2021**

(KLASIFIKASI, KUALIFIKASI, AKREDITASI DAN SERTIFIKASI USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK)

[freepik.com]



[www.gatrik.esdm.go.id](http://www.gatrik.esdm.go.id)

f | Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan

t | @infogatrik

ig | @infogatrik

yt | Info Gatrik



# PERIZINAN BERUSAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK



# PELAKSANA USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK BERDASARKAN PP 25 TAHUN 2021

## PASAL 32 Ayat 1

Usaha jasa penunjang tenaga listrik dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, **badan layanan umum**, dan koperasi yang berusaha di bidang usaha jasa penunjang tenaga listrik sesuai dengan **Klasifikasi, Kualifikasi, dan/atau sertifikat badan usaha** jasa penunjang tenaga listrik.

# PENGATURAN BADAN USAHA JASA PENUNJANG ASING BERDASARKAN PASAL 32 PP 25 TAHUN 2021

## AYAT 2

**Badan Usaha Swasta** dapat berupa:

- **Badan Hukum** sesuai ketentuan
- **Bukan Badan Hukum** terdaftar di Kemenkumham
- **Kantor Perwakilan asing**

## AYAT 6 & 7

**Kantor perwakilan asing** hanya diizinkan mengerjakan **pekerjaan** jasa penunjang tenaga listrik yang **berbiaya tinggi**

- pembangunan dan pemasangan  $\geq$  **Rp. 100 M**
- Konsultasi dan Pemeliharaan  $\geq$  **Rp. 10 M**

## AYAT 4 & 5

**Kantor Perwakilan Asing** hanya dapat melakukan usaha jasa:

- **konsultasi** dalam bidang Instalasi tenaga listrik;
- **pembangunan** dan **pemasangan** instalasi tenaga listrik; dan
- **pemeliharaan** instalasi tenaga listrik,

**Permohonan Perizinan Berusaha** jasa penunjang tenaga listrik untuk **kantor perwakilan asing** dikenai biaya administrasi masuk dalam PNB

# KLASIFIKASI USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK

## PP NO. 25 TAHUN 2021


### Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik meliputi:

- a. Konsultansi dalam bidang instalasi tenaga listrik;
- b. Pembangunan dan pemasangan instalasi tenaga listrik;
- c. Pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik;
- d. Pengoperasian instalasi tenaga listrik;
- e. Pemeliharaan instalasi tenaga listrik;
- f. Penelitian dan pengembangan;
- g. Pendidikan dan pelatihan;
- h. Laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;
- i. Sertifikasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;
- j. Sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan;
- k. sertifikasi badan usaha jasa penunjang tenaga listrik; dan

*l. Usaha jasa lain yang berkaitan secara langsung dengan penyediaan tenaga listrik*

- 1) pemeriksaan dan penilaian tingkat komponen dalam negeri di bidang ketenagalistrikan;
- 2) pemeriksaan dan penilaian penerapan sistem manajemen keselamatan ketenagalistrikan;
- 3) pengelolaan lingkungan ketenagalistrikan;
- 4) pengendalian emisi gas rumah kaca ketenagalistrikan; dan
- 5) pemeriksaan dan penilaian kompensasi tanah, bangunan dan/atau tanaman yang berada di bawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik.

# TAHAPAN PERIZINAN BADAN USAHA JASA PENUNJANG



PASAL 10 - 16  
PP 5 TAHUN 2021

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)  
DAN SERTIFIKAT STANDAR  
(*SELF DECLARE*)

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)  
DAN SERTIFIKAT STANDAR  
(VERIFIKASI)

NOMOR INDUK  
BERUSAHA (NIB)

NOMOR INDUK  
BERUSAHA (NIB)  
DAN IZIN  
(VERIFIKASI)



Implementasi **PERIZINAN BERUSAHA** melalui **OSS**

Cakupan kegiatan  
berusaha mengacu  
pada **KBLI 2020**

## RENDAH DAN MENENGAH RENDAH

Dapat **langsung** diselesaikan di **OSS** dan selanjutnya dilakukan **pembinaan** serta **pengawasan** oleh **kementerian/pemda** sesuai kewenangannya

## TINGGI DAN MENENGAH TINGGI

Penyelesaian **NIB di OSS** dan dilakukan **verifikasi pemenuhan persyaratan/standar usaha** oleh **kementerian/pemda** serta dilaksanakan **pembinaan** dan **pengawasan** sesuai kewenangannya

# PEMBAGIAN KEWENANGAN PUSAT DAN DAERAH

No.	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	KBLI		Kewenangan Pemerintah	
			Kode	Judul (Jenis Usaha)	Parameter	Pusat/Provinsi
1	Tinggi	NIB, Izin, dan Sertifikat Standar	35121	Pengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik (Pengoperasian)	BUMN, PMA, atau BLU Pemerintah Pusat	Menteri
					BUMD, PMDN, koperasi, BLU Provinsi/Kab/Kota	<b>Gubernur</b>
			43211	Instalasi Listrik (Pembangunan dan Pemasangan, Pemeliharaan)	BUMN, PMA, kantor perwakilan asing, atau BLU Pemerintah Pusat	Menteri
				BUMD, PMDN, koperasi, BLU Provinsi/Kab/Kota	<b>Gubernur</b>	
			71204	Jasa Inspeksi Teknik Instalasi (Pemeriksaan dan Pengujian)	Seluruh	Menteri
2	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	35122	Pengoperasian Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik (Pengoperasian)	BUMN, PMA, atau BLU Pemerintah Pusat	Menteri
					BUMD, PMDN, koperasi, BLU Provinsi/Kab/Kota	<b>Gubernur</b>
			71102	Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis Ybdi (Konsultasi)	BUMN, PMA, kantor perwakilan asing, atau BLU Pemerintah Pusat	Menteri
					BUMD, PMDN, koperasi, BLU Provinsi/Kab/Kota	<b>Gubernur</b>
			71201	Jasa Sertifikasi (Sertifikasi Peralatan dan Pemanfaat, Sertifikasi Badan Usaha)	Seluruh	Menteri
			71202	Jasa Pengujian Laboratorium (Laboratorium Pengujian)	Seluruh	Menteri
			72102	Penelitian dan Pengembangan Teknologi dan Rekayasa (Penelitian dan Pengembangan)	BUMN, PMA, atau BLU Pemerintah Pusat	Menteri
		BUMD, PMDN, koperasi, BLU Provinsi/Kab/Kota	<b>Gubernur</b>			
			74322	Aktivitas Sertifikasi Personel Independen (Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik)	Seluruh	Menteri
			85497	Pendidikan Teknik Swasta (Pendidikan dan Pelatihan)	BUMN, PMA, atau BLU Pemerintah Pusat	Menteri
					BUMD, PMDN, koperasi, BLU Provinsi/Kab/Kota	<b>Gubernur</b>
3	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar (Self Declare)	35129	Aktivitas Penunjang Tenaga Listrik Lainnya	BUMN, PMA, atau BLU Pemerintah Pusat	Menteri



## **ALUR PERIZINAN BERUSAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK**



# SISTEM PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK ONLINE SINGLE SUBMISSION

Permohonan perizinan berusaha jasa penunjang tenaga listrik dilakukan melalui **Sistem OSS**

[www.oss.go.id](http://www.oss.go.id)

The screenshot shows the OSS website homepage. At the top, there is a navigation bar with links for BERANDA, INFORMASI, REGULASI, PANDUAN, and KONTAK, along with a search bar. Below the navigation bar is a banner featuring the Indonesian flag and a quote from President Joko Widodo: "Dengan Undang-Undang Cipta Kerja akan memudahkan masyarakat, khususnya Usaha Mikro Kecil. Regulasi yang tumpang tindih dan prosedur rumit dipangkas." To the right of the quote is a portrait of Ir. H. Joko Widodo, President of the Republic of Indonesia. Below the banner are three main action buttons: "PANDUAN OSS", "AJUKAN PERIZINAN USAHA MIKRO & KECIL", and "AJUKAN PERIZINAN USAHA MENENGAH & BESAR". Below these buttons is a "VIDEO" section with two video thumbnails: "Online Single Submission (OSS)..." and "Apa itu OSS Berbasis Risiko?". To the right of the video section is a "MASUK SEBAGAI" section with buttons for "KEMENTERIAN DAN LEMBAGA", "DPMPTSP", and "KAWASAN". Below the video section is a "BERITA & PENGUMUMAN" section with a news item titled "Presiden: Terus Lanjutkan Reformasi Struktural dan Permudah Izin Usaha" dated 12-08-2023. At the bottom right, there is a "BERLOKASI DI KEK/KPBPB" section and a "PENGADUAN MASYARAKAT" section.



# ALUR PERMOHONAN PERIZINAN BERUSAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK (OSS)



\*) Lampiran II Peraturan Menteri ESDM No. 5 Tahun 2021

\*\*\*) Sementara menunggu selesainya integrasi OSS PBBR dengan Aplikasi Perizinan ESDM, proses Perizinan Berusaha dilakukan melalui Aplikasi Perizinan ESDM secara terpisah.





# STANDAR USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK (1)

## PASAL 6 AYAT 7 PP NOMOR 5 TAHUN 2021

Standar Kegiatan Usaha dan/atau standar produk pada masing-masing sektor diatur dengan Peraturan Menteri/kepala lembaga

Standar Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik diatur dalam Lampiran II Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2021

Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor ESDM



# PEMENUHAN DAN EVALUASI STANDAR BERUSAHA

[DITJEN GATRIK]



PEMOHON




LOGIN PADA APLIKASI PERIZINAN ESDM

[www.perizinan.esdm.go.id/gatrik](http://www.perizinan.esdm.go.id/gatrik)  
DENGAN MENGGUNAKAN USERNAME DAN  
PASSWORD YANG SAMA DENGAN OSS



PEMOHON MENGISI  
DAN MENGUNGGAH  
DOKUMEN PERSYARATAN  
**SESUAI** DENGAN  
KETENTUAN PERMEN ESDM  
NOMOR 5 TAHUN 2021




DITJEN GATRIK MELAKUKAN  
VERIFIKASI DOKUMEN PERSYARATAN

No	Dokumen Persyaratan	File Upload
1	Sertifikat Badan Usaha jasa penunjang tenaga listrik <b>Riwayat Catatan</b>	
2	Prosedur kerja (standard operating procedure) yang menjamin pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan <b>Riwayat Catatan</b>	
3	Peralatan kerja yang mendukung pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan <b>Riwayat Catatan</b>	
4	(Mandatory Khusus Kantor Perwakilan Asing) bukti pembayaran biaya administrasi perizinan berusaha jasa penunjang tenaga listrik kantor perwakilan asing <b>Riwayat Catatan</b>	
5	(Mandatory khusus kantor perwakilan asing) bukti pengalaman pekerjaan sesuai dengan ruang lingkup yang dimohonkan <b>Riwayat Catatan</b>	
6	Dokumen Sistem Manajemen Mutu (Berupa dokumen manual mutu yang mengikuti standar ISO 9001, bukan sertifikatnya. Sertifikat dapat ditambahkan dalam dokumen apabila sudah memiliki) <b>Riwayat Catatan</b>	

DENGAN **BATAS WAKTU EVALUASI** SESUAI  
KETENTUAN **LAMPIRAN I PP 5 TAHUN 2021**  
**MAKSIMAL 5 HARI KERJA**

DITJEN GATRIK MENERBITKAN  
**LEMBAR PENGESAHAN  
EVALUASI TEKNIS**



PEMOHON MENGUNGGAH  
LEMBAR PENGESAHAN KE OSS SEBAGAI  
SYARAT DITERBITKANNYA PERIZINAN

**OSS** Online BERUSAHA  
Single Submission  
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik






## **KEWAJIBAN PNBP LAYANAN PERIZINAN BERUSAHA KANTOR PERWAKILAN (KPJPTLA)**



# KEWAJIBAN PNBP LAYANAN PERIZINAN BERUSAHA KANTOR PERWAKILAN (KPJPTLA)




## PP No. 26 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Administrasi Perizinan Berusaha Kantor Perwakilan Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Asing  
**Lampiran PP No. 26 Tahun 2022**

(Tabel II.B.4)

	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
a.	Jasa Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Tenaga Listrik (Baru/Perpanjangan)	per izin	USD 10,000,00
b.	Jasa Pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik (Baru/Perpanjangan)	per izin	USD 5,000,00
c.	Jasa Konsultansi dalam Bidang Instalasi Tenaga Listrik (Baru/Perpanjangan)	per izin	USD 5,000,00

# PROSES PERIZINAN BERUSAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK KANTOR PERWAKILAN ASING



# PROSES ADMINISTRASI PNBP KPJPTLA (1)

Setelah **dokumen permohonan pemenuhan standar** disampaikan, kantor perwakilan akan **mendapatkan Surat Pemberitahuan Pengenaan Tarif PNBP** dengan **Lampiran Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak**

Lampiran ini yang akan dijadikan **sebagai acuan** bagi penerima layanan untuk **menyetorkan PNBP Layanan Ditjen Ketenagalistrikan** melalui **Aplikasi Simponi** (<https://www.simponi.kemenkeu.go.id/>)

**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN**  
JALAN H.R. RASUNA SAID BLOK X-2KAV. 7 - 8 KUNINGAN, JAKARTA SELATAN 12950  
TROMOL. POS: 3043UKT 10002 TELEPON: (021) 5225180 FAKS: ...

Lampiran Nomor : TL\_05/DLT.5/2022  
Tanggal : Oktober 2022

**TAGIHAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)**

Tagihan ini dibuat sebagai acuan bagi penerima layanan untuk menyetorkan PNBP Layanan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan melalui Aplikasi Simponi (<https://www.simponi.kemenkeu.go.id/>), dengan rincian sebagai berikut:

Nomor : B-... TL\_05/DLT.5/2022  
Sifat : segera  
Lampiran : empat berkas  
Hal : Hasil Evaluasi Permohonan Pemenuhan Pengenaan Tarif PNBP KPJPTLA

Yang terhormat,  
Kepala KPJPTLA

Sehubungan dengan Surat Saudara dan proses perizinan berusaha jasa penunjang tenaga listrik sebagai berikut:

- Dokumen Nomor Identitas Berusaha (NIB)
- Dokumen Screenshot Konfirmasi Status V
- Dokumen bukti pengalaman pekerjaan dimohonkan belum lengkap (keterangan terlampir)

Berkenaan dengan hal tersebut pada permohonan Saudara kami kembalikan dan dan ketidaksihinggaan yang dimaksud dilengkapi.

Selanjutnya, KPJPTLA atas pelayanan bidang energi dan sumber tenaga listrik, perizinan berusaha jasa (terlampir) sesuai dengan ketentuan peraturan.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Dokumen ini telah diarsipkan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE

**A. Data Pembayaran Tagihan**

1. Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	: Perwakilan Jasa Penunjang Tenaga Listrik Asing
2. Nomor Tagihan	: 000002.PNBP-ESDM.GATRIK-04.10.2022
3. Kementerian/Lembaga	: 020 - KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
4. Unit Eselon I	: 05 - Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
5. Satuan Kerja	: 412565 - DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
6. Total Disetor	: USD. 10.000,-
7. Terbilang	: Sepuluh ribu US Dollar

**B. Detail Pembayaran Tagihan**

1. Jenis Penerimaan	: II. PELAYANAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL B. PELAYANAN SUBBIDANG KETENAGALISTRIKAN 4. Administrasi Perizinan Berusaha Kantor Perwakilan Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Asing a. Jasa Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Tenaga Listrik
2. Volume	: 1

**C. Rincian Volume**

No.	Jenis Pelayanan	Volume	Satuan	Tarif per Satuan	Jumlah Tarif PNBP
1.	Jasa Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Tenaga Listrik	1	Per izin	USD 10.000,00	USD 10.000,00

**D. Petunjuk Pembayaran**

- Pemohon membuat akun pada Aplikasi Simponi dengan mengikuti panduan pada url berikut <https://e-dropbox.kemenkeu.go.id/index.php/s/BvBTi2RZAUSPLV>;
- Pemohon membuat pengajuan kode billing pembayaran mengikuti panduan pada url berikut <https://e-dropbox.kemenkeu.go.id/index.php/s/YqYdCiOpucg4GIQ>;
- Gunakan informasi Detail Pembayaran Tagihan untuk mengisi Jenis Penerimaan, serta volume pada saat membuat kode billing pada aplikasi Simponi;
- Setelah mendapatkan kode billing, lakukan pembayaran menggunakan kode billing yang diperoleh;
- Laporkan kepada Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan apabila pembayaran telah dilakukan;
- Apabila pembayaran telah terverifikasi maka layanan akan diproses lebih lanjut.

## A. Data Pembayaran Tagihan

1. Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	: ..... (Kantor Perwakilan Jasa Penunjang Tenaga Listrik Asing)
2. Nomor Tagihan	: 0000XX.PNBP-ESDM.GATRIK-04.10.202X
3. Kementerian/Lembaga	: 020 - KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
4. Unit Eselon I	: 05 - Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
5. Satuan Kerja	: 412565 - DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
6. Total Disetor	: USD. 10.000,-
7. Terbilang	: Sepuluh ribu US Dollar

## B. Detail Pembayaran Tagihan

1. Jenis Penerimaan	: II. PELAYANAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL B. PELAYANAN SUBBIDANG KETENAGALISTRIKAN 4. Administrasi Perizinan Berusaha Kantor Perwakilan Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Asing a. Jasa Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Tenaga Listrik
2. Volume	: 1

## C. Rincian Volume

No.	Jenis Pelayanan	Volume	Satuan	Tarif per Satuan	Jumlah Tarif PNBP
1.	Jasa Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Tenaga Listrik	1	Per izin	USD 10.000,00	USD 10.000,00



Pada **lampiran** surat juga terdapat **Petunjuk Pembayaran PNBP** pada **Aplikasi Simponi**

1. **Pemohon membuat akun** pada **Aplikasi Simponi** dengan **mengikuti panduan** pada url berikut <https://e-dropbox.kemenkeu.go.id/index.php/s/BvBTi2RZAAU6PLV;>
2. **Pemohon membuat pengajuan kode billing pembayaran** mengikuti panduan pada url berikut <https://e-dropbox.kemenkeu.go.id/index.php/s/YqYdjQpucgl4GiQ;>
3. **Gunakan informasi Detail Pembayaran Tagihan untuk mengisikan Jenis Penerimaan, serta volume** pada **saat membuat Kode billing** di aplikasi **Simponi**;
4. Setelah Mendapatkan Kode Billing **Lakukan Pembayaran menggunakan kode billing yang di peroleh**;
5. **Laporkan** kepada Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan **apabila pembayaran telah dilakukan**;
6. Apabila **pembayaran telah terverifikasi** maka **layanan akan diproses lebih lanjut**.

## PELAPORAN PEMBAYARAN

Setelah melakukan pembayaran, kantor perwakilan bersurat kepada Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan untuk melaporkan bahwa telah dilakukan pembayaran PNBP atas Layanan Administrasi Perizinan Berusaha KPJPTLA

Setelah dilakukan verifikasi atas pembayaran akan diterbitkan Lembar Verifikasi Pembayaran dan layanan akan diproses lebih lanjut

**LEMBAR VERIFIKASI PEMBAYARAN**  
Nomor : 00 . Ver/10/2022


Nama Pemohon :  
Nomor Tagihan : 000002.PNB-ESDM.GATRIK-04.10.2022  
Mata Uang : USD (United States Dollar)  
Nilai Tagihan : USD 10.000  
Terbilang : Sepuluh Ribu Dolar Amerika Serikat  
Jenis Layanan : II. PELAYANAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
B. PELAYANAN SUBBIDANG KETENAGALISTRIKAN  
4. Administrasi Perizinan Berusaha Kantor Perwakilan Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Asing  
a. Jasa Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Tenaga Listrik - Perizinan Berusaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Kantor Perwakilan Asing Baru/Perpanjangan  
Kode Akun : 425259 - Pendapatan Perizinan Lainnya

No.	Jenis Dokumen Persyaratan	Ada	Tidak Ada	Hasil Verifikasi
1.	Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Ada	-	Memenuhi/ Tidak-Memenuhi-*)
2.	Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Aplikasi Simponi	Ada	-	Memenuhi/ Tidak-Memenuhi-*)
3.	Bukti Penerimaan Negara dari Aplikasi Simponi atau Slip Pembayaran dari Bank/Kantor Pos/Tokopedia/dsb.	Ada	-	Memenuhi/ Tidak-Memenuhi-*)

**Hasil Verifikasi : MEMENUHI/TIDAK-MEMENUHI-\*)**

Catatan :

Subkoordinator Akuntansi dan Pengelolaan PNBP  
  
Irwendiaz, S.E  
NIP. 196503281994031001

Mengetahui,  
Koordinator Keuangan  
  
Patar Robinson Siallagan, S.E. Ak.  
NIP. 197811072006041003

Berkas Masuk	Tgl. 31 Okber 2022
Berkas Keluar	Tgl. 31 Okber 2022

\*) Coret yang tidak perlu



## **PERSYARATAN DAN KEWAJIBAN PERIZINAN BERUSAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK**



# PERSYARATAN DAN KEWAJIBAN – RISIKO TINGGI (1)

KBLI	JUDUL KBLI (JENIS USAHA)	PEMENUHAN STANDAR	KEWAJIBAN (JANGKA WAKTU)
35121	<p>Pengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik</p> <p><b><i>(Pengoperasian Instalasi Tenaga Listrik)</i></b></p> <p><i>Catatan:</i> <b><i>Untuk Bidang:</i></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b><i>Pembangkitan tenaga listrik</i></b></li><li>- <b><i>Transmisi tenaga listrik</i></b></li><li>- <b><i>Distribusi tenaga listrik</i></b></li></ul>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sertifikat Badan Usaha jasa penunjang tenaga listrik;</li><li>2. prosedur kerja (<i>standard operating procedure</i>) yang menjamin pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan;</li><li>3. peralatan kerja yang mendukung pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan;</li><li>4. dokumen sistem manajemen mutu/manual mutu sesuai dengan standar nasional Indonesia ISO 9001 series.</li></ol>	<p>menyampaikan laporan berkala setiap tahun kepada Direktur Jenderal Ketenagalistrikan</p> <p><i>(1 tahun)</i></p>

# PERSYARATAN DAN KEWAJIBAN – RISIKO TINGGI (2)

KBLI	JUDUL KBLI (JENIS USAHA)	PEMENUHAN STANDAR	KEWAJIBAN (JANGKA WAKTU)
43211	<p>Instalasi Listrik</p> <p><i>(Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Tenaga Listrik)</i></p> <p><i>(Pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik)</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sertifikat Badan Usaha jasa penunjang tenaga listrik;</li> <li>2. prosedur kerja (<i>standard operating procedure</i>) yang menjamin pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan;</li> <li>3. peralatan kerja yang mendukung pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan;</li> <li>4. dokumen sistem manajemen mutu/manual mutu sesuai dengan standar nasional Indonesia ISO 9001 series;</li> </ol> <p><b>Khusus Kantor Perwakilan Asing, ditambah persyaratan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. bukti pembayaran biaya administrasi perizinan berusaha jasa penunjang tenaga listrik kantor perwakilan asing;</li> <li>6. bukti pengalaman pekerjaan sesuai dengan ruang lingkup yang dimohonkan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. menyampaikan laporan berkala setiap tahun kepada Direktur Jenderal Ketenagalistrikan <i>(1 tahun)</i></li> <li>2. menyampaikan laporan hasil pekerjaan pembangunan dan pemasangan kepada Direktur Jenderal Ketenagalistrikan secara daring (khusus untuk pemegang Perizinan Berusaha Jasa Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Tenaga Listrik)</li> </ol>

# PERSYARATAN DAN KEWAJIBAN – RISIKO TINGGI (3)

KBLI	JUDUL KBLI (JENIS USAHA)	PEMENUHAN STANDAR	KEWAJIBAN (JANGKA WAKTU)
71204	Jasa Inspeksi Teknik Instalasi  <i>(Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi Tenaga Listrik)</i>	<b>LEMBAGA INSPEKSI TEKNIK</b> <b>Persyaratan Khusus Usaha:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sertifikat Badan Usaha jasa penunjang tenaga listrik;</li> <li>2. surat pernyataan yang menyatakan pemilik, pengurus, atau pelaksana badan usaha tidak memiliki afiliasi dengan usaha jasa pembangunan dan pemasangan instalasi tenaga listrik;</li> <li>3. pedoman pelaksanaan sertifikasi instalasi tenaga listrik;</li> <li>4. surat pernyataan/komitmen dari manajemen puncak untuk membuat sistem informasi sertifikasi instalasi tenaga listrik yang terintegrasi dengan sistem informasi Direktorat Jenderal;</li> <li>5. peralatan uji yang dimiliki dan/atau perjanjian kerja sama penggunaan peralatan uji;</li> <li>6. dokumen sistem manajemen mutu/manual mutu sesuai dengan standar nasional Indonesia ISO 9001 series;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. menyampaikan laporan berkala setiap tahun kepada Direktur Jenderal Ketenagalistrikan <i>(1 tahun)</i></li> <li>2. memiliki sistem informasi sertifikasi yang terintegrasi dengan sistem informasi Direktorat Jenderal yang membidangi ketenagalistrikan <i>(3 bulan)</i></li> <li>3. memenuhi persyaratan akreditasi sesuai peraturan perundangan yang berlaku di bidang ketenagalistrikan <i>(3 tahun)</i></li> </ol>

# PERSYARATAN DAN KEWAJIBAN – RISIKO TINGGI (4)

KBLI	JUDUL KBLI (JENIS USAHA)	PEMENUHAN STANDAR	KEWAJIBAN (JANGKA WAKTU)
		<p><b>Sarana:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Foto kantor;</li><li>2. Daftar alat pelindung diri;</li><li>3. Daftar transportasi sumber daya;</li></ol> <p><b>Struktur Organisasi SDM dan SDM:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. struktur organisasi yang menguraikan tugas dan fungsi dan pembagian kewenangan yang menjamin ketidakberpihakan;</li><li>2. daftar penanggung jawab teknik dan tenaga teknik yang bersertifikat kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan dengan level kompetensi paling rendah dan jumlah paling rendah sesuai klasifikasi dan kualifikasi usahanya.</li></ol>	

# PERSYARATAN DAN KEWAJIBAN – RISIKO TINGGI (5)

KBLI	JUDUL KBLI (JENIS USAHA)	PEMENUHAN STANDAR	KEWAJIBAN (JANGKA WAKTU)
		<p><b>LEMBAGA INSPEKSI TEKNIK TEGANGAN RENDAH</b></p> <p><b>Persyaratan Khusus Usaha:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. sertifikat akreditasi sebagai lembaga inspeksi teknik tegangan rendah;</li><li>2. dokumen sistem manajemen mutu/manual mutu sesuai dengan standar nasional Indonesia ISO 9001 series;</li></ol> <p><b>Sarana:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Foto kantor;</li><li>2. Daftar peralatan kerja sesuai mata uji instalasi tenaga listrik dan ruang lingkup usahanya;</li><li>3. Daftar alat pelindung diri;</li><li>4. Bukti memiliki sistem informasi dan komunikasi;</li><li>5. Daftar transportasi sumber daya;</li></ol>	<p>menyampaikan laporan berkala setiap tahun kepada Direktur Jenderal Ketenagalistrikan</p> <p><i>(1 tahun)</i></p>

# PERSYARATAN DAN KEWAJIBAN – RISIKO TINGGI (6)

KBLI	JUDUL KBLI (JENIS USAHA)	PEMENUHAN STANDAR	KEWAJIBAN (JANGKA WAKTU)
		<p><b>Struktur Organisasi SDM dan SDM:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. struktur organisasi yang menguraikan tugas dan fungsi dan pembagian kewenangan yang menjamin ketidakberpihakan;</li><li>2. daftar penanggung jawab teknik dan tenaga teknik yang bersertifikat kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan dengan level kompetensi paling rendah dan jumlah paling rendah sesuai klasifikasi dan kualifikasi usahanya.</li></ol>	

# PERSYARATAN DAN KEWAJIBAN – RISIKO MENENGAH TINGGI (1)

KBLI	JUDUL KBLI (JENIS USAHA)	PEMENUHAN STANDAR	KEWAJIBAN (JANGKA WAKTU)
35122	<p>Pengoperasian Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik</p> <p><i>(Pengoperasian Instalasi Tenaga Listrik)</i></p> <p><b>Catatan:</b> <b>Untuk Bidang:</b> - <i>Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sertifikat Badan Usaha jasa penunjang tenaga listrik.</li> </ul>	<p>menyampaikan laporan berkala setiap tahun kepada Direktur Jenderal Ketenagalistrikan</p> <p><i>(1 tahun)</i></p>
71102	<p>Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis Ybdi</p> <p><i>(Konsultansi dalam Bidang Instalasi Tenaga Listrik)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sertifikat Badan Usaha jasa penunjang tenaga listrik;</li> </ul> <p><b>Khusus Kantor Perwakilan Asing, ditambah persyaratan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>bukti pembayaran biaya administrasi perizinan berusaha jasa penunjang tenaga listrik kantor perwakilan asing;</li> <li>bukti pengalaman pekerjaan sesuai dengan ruang lingkup yang dimohonkan.</li> </ol>	<p>menyampaikan laporan berkala setiap tahun kepada Direktur Jenderal Ketenagalistrikan</p> <p><i>(1 tahun)</i></p>

# PERSYARATAN DAN KEWAJIBAN – RISIKO MENENGAH TINGGI (2)

KBLI	JUDUL KBLI (JENIS USAHA)	PEMENUHAN STANDAR	KEWAJIBAN (JANGKA WAKTU)
71201	<p>Jasa Sertifikasi</p> <p><i>(Sertifikasi Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik)</i></p> <p><i>(Sertifikasi Peralatan dan Pemanfaat Tenaga Listrik)</i></p>	<p><b>LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA</b></p> <p><b>Persyaratan Khusus Usaha:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. laporan keuangan;</li> <li>2. memiliki paling sedikit 1 (satu) kantor wilayah yang masing-masing berada di Indonesia bagian barat, tengah, dan timur untuk jasa sertifikasi badan usaha yang lingkup usahanya pada jenis usaha konsultansi dalam bidang ketenagalistrikan, pengoperasian instalasi tenaga listrik, atau pemeliharaan instalasi tenaga listrik;</li> <li>3. memiliki paling sedikit 2 (dua) kantor wilayah pada provinsi yang berbeda masing-masing berada di Indonesia bagian barat, tengah, dan timur untuk jasa sertifikasi badan usaha yang lingkup usahanya pada jenis usaha pembangunan dan pemasangan instalasi tenaga listrik;</li> <li>4. penanggung jawab teknik yang memiliki sertifikat kompetensi asesor badan usaha dengan kualifikasi kompetensi asesor badan usaha paling rendah madya paling sedikit pada setiap kantor wilayah;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. menyampaikan laporan berkala setiap tahun kepada Direktur Jenderal Ketenagalistrikan <i>(1 tahun)</i></li> <li>2. memiliki sistem informasi sertifikasi yang terintegrasi dengan sistem informasi Direktorat Jenderal yang membidangi ketenagalistrikan <i>(3 bulan)</i></li> <li>3. memenuhi persyaratan akreditasi sesuai peraturan perundangan yang berlaku di bidang ketenagalistrikan <i>(3 tahun)</i></li> </ol>

# PERSYARATAN DAN KEWAJIBAN – RISIKO MENENGAH TINGGI (3)

KBLI	JUDUL KBLI (JENIS USAHA)	PEMENUHAN STANDAR	KEWAJIBAN (JANGKA WAKTU)
		<ol style="list-style-type: none"><li>5. tenaga teknik yang memiliki sertifikat kompetensi asesor badan usaha dengan kualifikasi kompetensi asesor badan usaha paling rendah asesor badan usaha muda paling sedikit pada setiap kantor wilayah;</li><li>6. surat pernyataan/komitmen dari manajemen puncak untuk membuat sistem informasi sertifikasi badan usaha yang terintegrasi dengan sistem informasi Direktorat Jenderal;</li><li>7. pedoman pelaksanaan sertifikasi badan usaha;</li><li>8. dokumen sistem manajemen mutu/manual mutu sesuai dengan standar nasional Indonesia ISO 9001 series;</li></ol> <p><b>Sarana:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Foto bangunan dan utilitas terkait;</li><li>2. Daftar dan foto peralatan kerja, termasuk piranti keras dan lunak;</li><li>3. Daftar dan foto transportasi sumber daya;</li></ol> <p><b>Struktur Organisasi SDM dan SDM:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi dan pembagian kewenangan;</li><li>2. penanggung jawab teknik dan tenaga teknik yang bersertifikat kompetensi asesor badan usaha sesuai dengan ruang lingkup usahanya.</li></ol>	

# PERSYARATAN DAN KEWAJIBAN – RISIKO MENENGAH TINGGI (4)

KBLI	JUDUL KBLI (JENIS USAHA)	PEMENUHAN STANDAR	KEWAJIBAN (JANGKA WAKTU)
		<p><b>LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK</b></p> <p><b>Persyaratan Khusus Usaha:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. sertifikat akreditasi sebagai lembaga sertifikasi produk dari Komite Akreditasi Nasional;</li> <li>2. laporan tindakan perbaikan terhadap pelanggaran untuk permohonan ulang;</li> </ol> <p><b>Sarana:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perizinan berusaha laboratorium uji yang sudah memiliki perizinan berusaha jasa penunjang tenaga listrik;</li> <li>2. kontrak alih daya antara badan usaha jasa sertifikasi produk dengan laboratorium pengujian yang sudah memiliki perizinan berusaha jasa penunjang tenaga listrik; dan/atau</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. menyampaikan laporan berkala setiap tahun kepada Direktur Jenderal Ketenagalistrikan <i>(1 tahun)</i></li> <li>2. memiliki sistem informasi sertifikasi yang terintegrasi dengan sistem informasi Direktorat Jenderal yang membidangi ketenagalistrikan <i>(3 bulan)</i></li> </ol>

# PERSYARATAN DAN KEWAJIBAN – RISIKO MENENGAH TINGGI (5)

KBLI	JUDUL KBLI (JENIS USAHA)	PEMENUHAN STANDAR	KEWAJIBAN (JANGKA WAKTU)
		<p>3. perjanjian kerja sama dengan laboratorium pengujian luar negeri berstandar internasional dalam hal pengujian tidak dapat dilakukan oleh laboratorium uji yang memiliki perizinan berusaha jasa penunjang tenaga listrik.</p> <p><b>Struktur Organisasi SDM dan SDM:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi dan pembagian kewenangan;</li><li>2. daftar ketua auditor (<i>lead auditor</i>) dan auditor tetap; dan</li><li>3. daftar ketua auditor (<i>lead auditor</i>) dan auditor tidak tetap jika ada, dilengkapi dokumen kontrak alih daya badan usaha jasa sertifikasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik dengan auditor.</li></ol>	

# PERSYARATAN DAN KEWAJIBAN – RISIKO MENENGAH TINGGI (6)

KBLI	JUDUL KBLI (JENIS USAHA)	PEMENUHAN STANDAR	KEWAJIBAN (JANGKA WAKTU)
71202	Jasa Pengujian Laboratorium  <i>(Laboratorium Pengujian Peralatan dan Pemanfaat Tenaga Listrik)</i>	<b>Persyaratan Khusus Usaha:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Sertifikat Akreditasi sebagai laboratorium penguji dari Komite Akreditasi Nasional;</li></ul> <b>Sarana:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>laboratorium uji (dapat berupa foto fasilitas laboratorium, izin lokasi, atau NIB);</li></ul> <b>Struktur Organisasi SDM dan SDM:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi dan pembagian kewenangan.</li></ul>	menyampaikan laporan berkala setiap tahun kepada Direktur Jenderal Ketenagalistrikan  <i>(1 tahun)</i>

# PERSYARATAN DAN KEWAJIBAN – RISIKO MENENGAH TINGGI (7)

KBLI	JUDUL KBLI (JENIS USAHA)	PEMENUHAN STANDAR	KEWAJIBAN (JANGKA WAKTU)
72102	Penelitian dan Pengembangan Teknologi dan Rekayasa  <i>(Penelitian dan Pengembangan)</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.</li><li>Kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berisiko tinggi dan berbahaya harus menyertakan:<ol style="list-style-type: none"><li>rencana kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang berisiko tinggi dan berbahaya;</li><li>uraian sistem kesiapsiagaan dan penanganan tanggap darurat bencana;</li><li>uraian fasilitas laboratorium/instalasi dan peralatan yang dimiliki;</li><li>uraian tentang perlakuan terhadap obyek dan kegunaan hasil penelitian, pengembangan, dan/atau penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi;</li></ol></li></ul>	menyampaikan laporan berkala setiap tahun kepada Direktur Jenderal Ketenagalistrikan  <i>(1 tahun)</i>

# PERSYARATAN DAN KEWAJIBAN – RISIKO MENENGAH TINGGI (8)

KBLI	JUDUL KBLI (JENIS USAHA)	PEMENUHAN STANDAR	KEWAJIBAN (JANGKA WAKTU)
		<ol style="list-style-type: none"><li>5. uraian perlengkapan keselamatan kerja untuk mengantisipasi kecelakaan yang diakibatkan bahan dan/atau material, proses dan produk yang berisiko tinggi dan berbahaya;</li><li>6. uraian perlindungan keselamatan kerja sumber daya manusia dalam melaksanakan kegiatan litbangrap ilmu pengetahuan dan teknologi yang berisiko tinggi dan berbahaya;</li><li>7. rekomendasi dari lembaga yang memberikan pembiayaan, baik sepenuhnya maupun sebagian.</li></ol>	

# PERSYARATAN DAN KEWAJIBAN – RISIKO MENENGAH TINGGI (9)

KBLI	JUDUL KBLI (JENIS USAHA)	PEMENUHAN STANDAR	KEWAJIBAN (JANGKA WAKTU)
74322	Aktivitas Sertifikasi Personel Independen  <i>(Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan)</i>	<b>Persyaratan Khusus Usaha:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sertifikat Badan Usaha jasa penunjang tenaga listrik yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri;</li> <li>2. surat pernyataan/komitmen manajemen puncak untuk menjaga ketidakberpihakan dalam kegiatan sertifikasi;</li> <li>3. pedoman pelaksanaan sertifikasi kompetensi ketenagalistrikan;</li> <li>4. surat pernyataan/komitmen dari manajemen puncak untuk membuat sistem informasi sertifikasi kompetensi ketenagalistrikan yang terintegrasi dengan sistem informasi Direktorat Jenderal;</li> <li>5. tempat uji kompetensi yang dimiliki dan/atau perjanjian kerja sama penggunaan tempat uji kompetensi;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. menyampaikan laporan berkala setiap tahun kepada Direktur Jenderal Ketenagalistrikan <i>(1 tahun)</i></li> <li>2. memiliki sistem informasi sertifikasi yang terintegrasi dengan sistem informasi Direktorat Jenderal yang membidangi ketenagalistrikan <i>(3 bulan)</i></li> <li>3. memenuhi persyaratan akreditasi sesuai peraturan perundangan yang berlaku di bidang ketenagalistrikan <i>(3 tahun)</i></li> </ol>

# PERSYARATAN DAN KEWAJIBAN – RISIKO MENENGAH TINGGI (10)

KBLI	JUDUL KBLI (JENIS USAHA)	PEMENUHAN STANDAR	KEWAJIBAN (JANGKA WAKTU)
		<p>6. dokumen sistem manajemen mutu/manual mutu sesuai dengan standar nasional Indonesia ISO 9001 series;</p> <p><b>Sarana:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Foto kantor;</li></ol> <p><b>Struktur Organisasi SDM dan SDM:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. struktur organisasi yang menguraikan tugas dan fungsi dan pembagian kewenangan yang menjamin ketidakberpihakan;</li><li>2. daftar penanggung jawab teknik dan tenaga teknik yang bersertifikat kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan dengan level kompetensi minimal dan jumlah minimal sesuai klasifikasi dan kualifikasi usahanya.</li></ol>	

# PERSYARATAN DAN KEWAJIBAN – RISIKO MENENGAH TINGGI (11)

KBLI	JUDUL KBLI (JENIS USAHA)	PEMENUHAN STANDAR	KEWAJIBAN (JANGKA WAKTU)
85497	Pendidikan Teknik Swasta  <i>(Pendidikan dan Pelatihan)</i>	<b>Persyaratan Khusus Usaha:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Sertifikat Akreditasi yang diterbitkan oleh Menteri;</li></ul> <b>Sarana:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Foto kantor;</li><li>2. Daftar dan foto ruang kelas dan praktik;</li><li>3. Daftar dan foto sarana dan prasarana pendukung pendidikan dan pelatihan;</li></ol> <b>Struktur Organisasi SDM dan SDM:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi dan pembagian kewenangan;</li><li>2. Pengawas, pengajar dan instruktur yang bersertifikat kompetensi sesuai klasifikasi dan kualifikasi usahanya.</li></ol>	menyampaikan laporan berkala setiap tahun kepada Direktur Jenderal Ketenagalistrikan  (1 tahun)

# PERSYARATAN DAN KEWAJIBAN – RISIKO MENENGAH RENDAH (1)

KBLI	JUDUL KBLI (JENIS USAHA)	PEMENUHAN STANDAR	KEWAJIBAN (JANGKA WAKTU)
35129	Aktivitas Penunjang Tenaga Listrik Lainnya  <i>(usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik)</i>	<p><b>Persyaratan Umum Usaha:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemenuhan <i>self-declare</i> terhadap standar usaha;</li> </ul> <p><b>Persyaratan Khusus Usaha:</b></p> <p>[bersifat disclaimer, bahwa badan usaha telah memahami dan telah memenuhi persyaratan. Isi pernyataan self-declare akan menjadi output]</p> <p>Persyaratan self-declare pada persyaratan umum mencakup pernyataan atas pemenuhan persyaratan sebagai berikut:</p> <p><b>a. badan usaha jasa pemeriksaan dan penilaian tingkat komponen dalam negeri di bidang ketenagalistrikan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- penanggung jawab teknik yang memiliki sertifikat kompetensi untuk setiap bidang usaha yang dimohonkan</li> <li>- tenaga teknik yang memiliki sertifikat kompetensi untuk setiap bidang usaha yang dimohonkan;</li> <li>- dokumen sistem manajemen mutu/manual mutu sesuai dengan standar nasional Indonesia ISO 9001 series.</li> </ul>	Memenuhi standar perizinan berusaha aktivitas penunjang tenaga listrik lainnya  <i>(6 bulan)</i>

# PERSYARATAN DAN KEWAJIBAN – RISIKO MENENGAH RENDAH (2)

KBLI	JUDUL KBLI (JENIS USAHA)	PEMENUHAN STANDAR	KEWAJIBAN (JANGKA WAKTU)
		<p><b>b. badan usaha jasa pemeriksaan dan penilaian penerapan sistem manajemen keselamatan ketenagalistrikan</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- penanggung jawab teknik yang memiliki sertifikat kompetensi untuk setiap subbidang usaha yang dimohonkan;</li><li>- tenaga teknik yang memiliki sertifikat kompetensi untuk setiap subbidang usaha yang dimohonkan;</li><li>- dokumen sistem manajemen mutu/manual mutu sesuai dengan standar nasional Indonesia ISO 9001 series;</li><li>- pedoman pelaksanaan pemeriksaan dan penilaian penerapan sistem manajemen keselamatan ketenagalistrikan;</li></ul> <p><b>c. badan usaha jasa pengelolaan lingkungan ketenagalistrikan</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- persetujuan usaha jasa pengelolaan lingkungan yang diterbitkan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal;</li></ul>	

# PERSYARATAN DAN KEWAJIBAN – RISIKO MENENGAH RENDAH (3)

KBLI	JUDUL KBLI (JENIS USAHA)	PEMENUHAN STANDAR	KEWAJIBAN (JANGKA WAKTU)
		<p><b>d. badan usaha jasa pengendalian emisi gas rumah kaca ketenagalistrikan</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- persetujuan usaha jasa pengendalian emisi gas rumah kaca ketenagalistrikan yang diterbitkan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal;</li></ul> <p><b>e. Badan usaha jasa pemeriksaan dan penilaian kompensasi tanah, bangunan dan/atau tanaman yang berada di bawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. untuk bidang usaha jasa pemeriksaan rencana jalur transmisi tenaga listrik harus memenuhi persyaratan:<ul style="list-style-type: none"><li>• penanggung jawab teknik yang memiliki sertifikat kompetensi usaha yang dimohonkan;</li><li>• tenaga teknik yang memiliki sertifikat kompetensi usaha yang dimohonkan;</li><li>• laporan keuangan yang diaudit kantor akuntan publik.</li></ul></li></ol>	

# PERSYARATAN DAN KEWAJIBAN – RISIKO MENENGAH RENDAH (5)

KBLI	JUDUL KBLI (JENIS USAHA)	PEMENUHAN STANDAR	KEWAJIBAN (JANGKA WAKTU)
		<p>2. untuk bidang usaha jasa penilaian kompensasi tanah, bangunan dan/atau tanaman yang berada di bawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik harus memiliki:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• penanggung jawab teknik yang memiliki sertifikat kompetensi usaha yang dimohonkan;</li><li>• tenaga teknik yang memiliki sertifikat kompetensi usaha yang dimohonkan;</li><li>• memiliki izin usaha kantor jasa penilai publik atau izin pembukaan cabang kantor jasa penilai publik dan izin penilai publik dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;</li><li>• memiliki lisensi penilai pertanahan kantor jasa penilai publik dan lisensi penilai pertanahan yang masih berlaku dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.</li></ul>	



## **PERIZINAN BERUSAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK – NON KBLI DAN KEWENANGAN**



# PERIZINAN BERUSAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK - NON KBLI

No.	Perizinan Berusaha	KBLI yang Terkait*		Kewenangan	
		Kode	Judul	Parameter	Pusat/Provinsi
1	Penunjukan Lembaga Penilai Besaran Kompensasi Tanah, Bangunan, dan/atau Tanaman yang Berada di Bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik	35112	Transmisi Tenaga Listrik	Seluruh	Menteri
2	Persetujuan Usaha Jasa Pengelolaan Lingkungan	35111	Pembangkitan Tenaga Listrik	Seluruh	Menteri
		35112	Transmisi Tenaga Listrik		
3	Penetapan Usaha Jasa Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Ketenagalistrikan	35111	Pembangkitan Tenaga Listrik	Seluruh	Menteri
		35112	Transmisi Tenaga Listrik		
4	Registrasi Laporan Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika (Telematika)	35112	Transmisi Tenaga Listrik	Seluruh	Menteri
		35113	Distribusi Tenaga Listrik		
		35115	Pembangkitan, Transmisi, Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik		
		35116	Pembangkitan, Transmisi, dan Penjualan Tenaga Listrik		
		35117	Pembangkitan, Distribusi, dan Penjualan Tenaga Listrik		
35118	Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik				
5	Registrasi Sertifikat Produk	71201	Jasa Sertifikasi	Seluruh	Menteri
6	Rekomendasi Penandasahan dan Persetujuan Rencana Impor Barang	35111	Pembangkitan Tenaga Listrik	Seluruh	Menteri
7	Sertifikat Akreditasi Lembaga Sertifikasi Ketenagalistrikan	71201	Jasa Sertifikasi	Seluruh	Menteri
		71204	Jasa Inspeksi Teknik Instalasi		
		74322	Aktivitas Sertifikasi Personel Independen		

\* KBLI hanya terkait, tidak dipersyaratkan



# PERIZINAN BERUSAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK - NON KBLI

No.	Perizinan Berusaha	KBLI yang Terkait*		Kewenangan	
		Kode	Judul	Parameter	Pusat/Provinsi
8	<b>Sertifikat Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik</b>	35121	Pengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik	Seluruh	Menteri
		35122	Pengoperasian Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik		
		43211	Instalasi Listrik		
		71102	Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultansi Teknis Ybdi		
		71204	Jasa Inspeksi Teknik Instalasi		
		74322	Aktivitas Sertifikasi Personel Independen		
9	<b>Sertifikat Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik yang Membuka Kantor Perwakilan Asing)</b>	43211	Instalasi Listrik	Seluruh	Menteri
		71102	Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultansi Teknis Ybdi		
10	<b>Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan</b>	71102	Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultansi Teknis Ybdi	Seluruh	Menteri
		43211	Instalasi Listrik		
		71201	Jasa Sertifikasi		
		71204	Jasa Inspeksi Teknik Instalasi		
		35121	Pengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik		
		35122	Pengoperasian Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik		
		74322	Aktivitas Sertifikasi Personel Independen		
		35111	Pembangkitan Tenaga Listrik		
		35112	Transmisi Tenaga Listrik		
		35113	Distribusi Tenaga Listrik		
		35114	Penjualan Tenaga Listrik		
		35115	Pembangkitan, Transmisi, Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik		
		35116	Pembangkitan, Transmisi, dan Penjualan Tenaga Listrik		
		35117	Pembangkitan, Distribusi, dan Penjualan Tenaga Listrik		
35118	Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik				
35129	Aktivitas Penunjang Tenaga Listrik Lainnya				

\* KBLI hanya terkait, tidak dipersyaratkan



# PERIZINAN BERUSAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK - NON KBLI

No.	Perizinan Berusaha	KBLI yang Terkait*		Kewenangan	
		Kode	Judul	Parameter	Pusat/Provinsi
11	<b>Sertifikat Laik Operasi (SLO Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik dan Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Tinggi, dan Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Menengah)</b>	35111	Pembangkitan Tenaga Listrik	Seluruh	Menteri
		35112	Transmisi Tenaga Listrik		
		35113	Distribusi Tenaga Listrik		
		35115	Pembangkitan, Transmisi, Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik		
		35116	Pembangkitan, Transmisi, dan Penjualan Tenaga Listrik		
		35117	Pembangkitan, Distribusi, dan Penjualan Tenaga Listrik		
		35118	Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik		
12	<b>Sertifikat Laik Operasi (Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah)</b>	71204	Jasa Inspeksi Teknik Instalasi	Seluruh	Menteri
		71204	Jasa Inspeksi Teknik Instalasi		

\* KBLI hanya terkait, tidak dipersyaratkan



## PASAL 97 PERMEN ESDM 11 TAHUN 2021

- a. memenuhi ketentuan persyaratan dan **standar Perizinan Berusaha**;
- b. memenuhi **tingkat mutu dan pelayanan yang baik** sesuai dengan sistem manajemen mutu
- c. memenuhi standar teknis dan **ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan**;
- d. mengutamakan **produk** dan **potensi dalam negeri**;
- e. menggunakan **tenaga teknik** yang memiliki **sertifikat** kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan yang **masih berlaku** dan terpelihara **sesuai** dengan **ruang lingkup** Perizinan Berusaha;
- f. menerapkan **sistem manajemen mutu** yang telah ditetapkan; dan
- g. menyampaikan **laporan** kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik secara berkala **setiap bulan Januari**

# KEWAJIBAN KANTOR PERWAKILAN ASING

(Pasal 33 PP No. 25 TAHUN 2021)



Kualifikasi  
**BESAR**



KSO dengan BUJPTL  
**Dalam Negeri**




Tenaga Kerja  
**Indonesia > Asing**



PJBU Kantor  
**WNI**



Utamakan Produk  
**Dalam Negeri**



Teknologi Tinggi.  
**Efisien, berwawasan  
lingkungan, kearifan lokal**



Alih  
**Teknologi**



Taat  
**Aturan**



Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan  
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral  
Republik Indonesia



# TERIMA KASIH

